

**KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
(Studi Pada Badan Keuangan Daerah dan Pelayanan Pajak Daerah)**

SKRIPSI



Oleh :

FLAVIANA MUINNESU

2016110061

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020**

RINGKASAN

Perpajakan adalah mekanisme pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan memperoleh pendapatan secara langsung atau tidak langsung dari masyarakat, menyediakan dana untuk pengeluaran saat ini dan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui total penerimaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan mengetahui kontribusi Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap PBB. Objek penelitian adalah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasuruan, dengan menggunakan metode kualitatif dan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan Kota (PBB-P2) mengalami tingkat produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2019. Angka iuran mengalami penurunan setiap tahun karena realisasi PAD masih terus meningkat setiap tahun, namun realisasi PBB-P2 berfluktuasi atau berfluktuasi setiap tahunnya.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Bumi Bangunan, Pendapatan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan adalah sistem pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan menghimpun pendapatan secara langsung atau tidak langsung dari warga negara yang mendanai pengeluaran tetap dan perekonomian negara. Struktur cukai biasanya berkembang, tergantung pada perkembangan sosial dan ekonomi dari sektor domestik dan sektor sosial dan ekonomi. Berdasarkan hak pungutan pajak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pajak pusat yang dipungut dan diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut di kota oleh pemerintah negara bagian dan provinsi serta berguna untuk mendukung pekerjaan daerah yang nyata. Salah satu bentuk pajak provinsi dan pajak bangunan di pulau itu, yaitu pajak bumi dan bangunan, dimiliki, digunakan, dan dikuasai (Widari, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan (UN) P2 sendiri merupakan Pajak yang digunakan untuk sektor perkotaan dan perdesaan, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (UN) P3 adalah pajak yang kegunaannya untuk budidaya, perikanan dan pertambangan. Tanah dan bangunan adalah dua objek PBB, yang dapat diartikan sebagai tanah di atas permukaan bumi berupa tanah dan air serta segala sesuatu yang ada di bawahnya, dan bangunan yang dibangun di atas wilayah negara atau terletak secara permanen di darat dan struktur teknis di atas air. . Indonesia (Mocamat, 2009).

UU No. 32 tentang pemerintahan daerah pada tahun 2004 merupakan salah satu dasar hukum Indonesia untuk pembentukan otonomi daerah (Y Sulistyowati, 2018). RUU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus memperhatikan nilai-nilai demokrasi, persatuan rakyat, persamaan, dan keadilan,

serta kemampuan dan keragaman daerah, yang dimana Undang - Undang tersebut dapat memberikan otonomi penuh kepada daerah untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan prakarsa dan kemauan rakyat. Selama ini daerah telah memperoleh kekuasaan yang absolut dan konsisten untuk merumuskan, mengadopsi, memantau, dan mengkaji kebijakan daerah. Kekuasaan otonomi daerah diberikan melalui pembagian kekuasaan yang proporsional, benar, dan akuntabel kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dituntut untuk lebih memahami dan memenuhi harapan warga daerah guna mendorong pengembangan dan implementasi prakarsa pembangunan yang penting untuk pelaksanaan pemerintahan yang efektif (Mokamat 2009).

Sejak 1 Januari 2001, Indonesia resmi menerapkan era otonomi daerah, yang menuntut inovasi daerah untuk mencari sumber pendapatan yang dapat menyediakan dana bagi pemerintahan dan pembangunan pemerintah daerah. Tantangan bagi pemerintah daerah masih lemahnya kemampuan pajak daerah dalam membiayai pelaksanaan belanja pembangunan daerah, dan biaya tersebut meningkat setiap tahun. Pendapatan kota provinsi tergantung pada ukuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana seiring dengan peningkatan keuntungan daerah. Perpajakan merupakan salah satu komponen terpenting dalam menghasilkan pendapatan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi sumber dana pemerintah atau tabungan dan pendapatan devisa pemerintah daerah, serta merupakan salah satu aspek pendapatan nasional di bidang perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan pajak tanah dan konstruksi telah sepenuhnya diperhitungkan saat meningkatkan pendapatan kabupaten. Selain itu, jumlah tanah dan bangunan yang didirikan setiap

tahun akan terus meningkat yang akan menyebabkan peningkatan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terkumpul karena penerimaan PBB tersebut (Mokamat, 2009).

Seuai dengan latar belakang tersebut penulis mengabil riset yang mudah tentang: **“Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah” (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan).**

1.2. Rumusan Masalah

Pada latar belakang dan yang akan menjadi permasalahan yang mana telah dipaparkan, sehingga rumusan masalah pada riset ini adalah Berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sekaligus mengetahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada riset ini, peneliti mengelompokan pada dua bagian dari manfaat riset ini ialah :

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memasukkan kontribusi penerimaan negara terhadap kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah.

2. Bagi peneliti

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, serta teori dan konsep ilmiah yang diperoleh di perkuliahan diaplikasikan dalam praktek di perusahaan..

3. Bagi pembaca

Kajian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang topik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2).
- Akhsan, M. F., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh Mediasi Komitmen Organisasi dan Turnover Intentions Terhadap Determinan Perilaku Premature Sign Off. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Damaiyanti, D., & Setiawan, E. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar Tahun 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi*, 97-105.
- Ferian Dana Pradita. 2014. Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, *Jurnal Penelitian Vol. 3 No.1*.
- Gomies, S. J., & Pattiasina, V. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Aset*, 13(2), 175-183.
- Irham, A. T. E., Bachri, S., & Halim, M. (2016). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*, 1(1).
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi Mulyono. Yogyakarta.
- Mokamat, M. (2009). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Grobogan (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Moleong, Lexy JJ, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, I. (2014). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangun Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negari Alauddin makassar).
- Nurwulan, R. S. C. (2008). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. edisi asli. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Rahman, F. A. (2019). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar. *Economix*, 5(2).

- Siahaan, M, P. 2010. Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Edisi Pertama. Graha.
- Sugiyono, Satori, dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- T. Guritno. 1992. Kamus Ekonomi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Nomor 5049. Jakarta.
- Widari, B. E. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*, 5(10), 1-17.
- Y Sulistyowati. 2018. ANALISIS KONTIRBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU. *Jurnal : JAMSWAP. VOL. 3 No.3*